



BUPATI KUNINGAN

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 367 TAHUN 2022

TENTANG

TATA KELOLA SISTEM INFORMASI DESA MENUJU DESA CERDAS
(*SMART VILLAGE*) DI KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang menyebutkan Kabupaten wajib untuk mengembangkan Sistem Informasi Desa;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk mewujudkan data yang terintegrasi serta mendukung program Kabupaten Kuningan *Smart City*, perlu diatur tata kelola Sistem Informasi Desa menuju Desa Cerdas (*Smart Village*) di Kabupaten Kuningan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Sistem Informasi Desa Menuju Desa Cerdas (*Smart Village*) di Kabupaten Kuningan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama;

26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2021;
29. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kuningan;
30. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
31. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Stimulan Rumah Tidak Layak Huni Dalam Kabupaten Kuningan;
32. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
33. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;
34. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 250 Tahun 2022 tentang Mekanisme Penetapan Warga Masyarakat Kabupaten Kuningan yang masuk Kategori Miskin;
35. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 294 Tahun 2022 tentang Teknis Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA SISTEM INFORMASI DESA MENUJU DESA CERDAS (*SMART VILLAGE*) DI KABUPATEN KUNINGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
13. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
14. Sistem Informasi Desa adalah seperangkat alat dan proses pemanfaatan data dan informasi untuk mendukung pengelolaan sumber daya di Tingkat Desa.
15. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter Desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Desa.
16. Data adalah sekumpulan keterangan kuantitatif dan/ atau kualitatif yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang dapat memberikan gambaran tentang potensi, perkembangan dan permasalahan tertentu.
17. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan/ atau menyebarkan informasi.
18. Potensi Desa adalah keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau yang digunakan oleh Desa baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan kelembagaan maupun sarana dan prasarana yang mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat.

19. Desa Cerdas atau *Smart Village* adalah Desa yang mampu (memiliki daya dukung, kapasitas dan daya saing) dalam memanfaatkan potensi sumberdayanya dengan cara yang baru melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pendayagunaan kearifan lokal untuk kesejahteraan, kemajuan desa, dan peningkatan taraf hidup masyarakat dengan melibatkan segenap unsur Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman untuk pengelolaan data, informasi dan pelayanan kepada masyarakat yang efektif, efisien dan relevan untuk mendukung program *Smart City* dan *Smart Village* di Kabupaten Kuningan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. membangun basis data dan informasi Desa;
- b. meningkatkan dan mempercepat layanan kepada masyarakat;
- c. memberikan Informasi kegiatan dan potensi Desa; dan
- d. menjadi acuan dalam mengambil kebijakan untuk program kerja dan kegiatan.

BAB III SISTEM INFORMASI DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Setiap Desa wajib menyelenggarakan Sistem Informasi Desa.
- (2) Sistem Informasi Desa diterapkan di Desa guna membantu Pemerintah Desa dalam mengelola data dan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.
- (3) Sistem Informasi Desa merupakan sistem informasi yang diterapkan di Tingkat Desa, dan terintegrasi melalui Sistem Informasi yang ada di daerah.
- (4) Sistem Informasi Desa dikelola oleh Pemerintah Desa baik secara *offline* maupun *online*.
- (5) Sistem Informasi Desa menjadi sistem pendukung yang mudah dan akurat untuk pengelolaan sumber daya Desa secara berkelanjutan.

Bagian Kedua
Fungsi dan Manfaat

Pasal 5

Sistem Informasi Desa adalah proses dan aplikasi yang terdiri atas:

- a. berbasis komputer dan dilakukan secara *online*;
- b. mengelola informasi dan data Desa secara berkala;
- c. mendukung fungsi dan tugas Pemerintahan Desa diantaranya administrasi kependudukan, pelaporan kependudukan, pengelolaan bantuan, layanan publik, publikasi kegiatan;
- d. mendukung program pemerintah daerah melalui *Smart Village*;
- e. melayani administrasi persuratan dari Desa;
- f. mengelola informasi sumber daya Desa dan kawasan perdesaan;
- g. mempromosikan potensi Desa dan informasi kegiatan Desa; dan
- h. merencanakan pembangunan Desa, dan memantau pembangunan kawasan perdesaan.

Pasal 6

Manfaat Sistem Informasi Desa antara lain :

- a. meningkatkan pelayanan persuratan kepada masyarakat yang cepat, efektif dan efisien;
- b. mengelola data kependudukan berdasarkan kriteria :
 1. wilayah administratif;
 2. keluarga;
 3. penduduk;
 4. rumah tangga; dan
 5. kelompok.
- c. transparansi kegiatan dan keuangan Desa dalam perencanaan dan realisasi anggaran dan kegiatan Desa;
- d. memudahkan pemerintah Desa dalam mencari, memanggil, menyimpan, dan mengelola data yang ada di Desa;
- e. meningkatkan kualitas pengelolaan data Desa yang akurat dan terbaru secara berkala;
- f. memperluas jangkauan informasi dan layanan publik;
- g. mempermudah akses informasi tentang Desa;
- h. meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Desa;
- i. menentukan dan mengenali potensi sumber daya yang bisa dioptimalkan untuk mendukung kemandirian Desa;
- j. memudahkan masyarakat untuk bekerjasama dengan pihak lain dalam hubungan saling tergantung dan saling menguntungkan;
- k. masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan Desa; dan
- l. terintegrasinya sistem informasi Desa di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten.

BAB IV
PERANGKAT SISTEM INFORMASI DESA

Pasal 7

- (1) Perangkat yang digunakan untuk menerapkan Sistem Informasi Desa meliputi perangkat keras (*Hardware*), perangkat lunak (*Software*) dan sumber daya (*Brainware*).
- (2) Perangkat keras (*Hardware*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. komputer;
 - b. printer;
 - c. jaringan internet;
 - d. ruangan; dan
 - e. peralatan dan pendukung lainnya dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Desa.
- (3) Perangkat keras (*Hardware*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan oleh Pemerintah Desa.
- (4) Perangkat lunak (*Software*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebuah aplikasi yang disediakan dan dikembangkan Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan dibantu oleh Perangkat Daerah terkait.
- (5) Sumber daya (*Brainware*) manusia yaitu manusia yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk mengelola Sistem Informasi Desa.

BAB V
MUATAN

Pasal 8

Muatan Sistem Informasi Desa paling sedikit terdiri dari :

- a. Data Desa, antara lain :
 1. data pemerintahan Desa;
 2. data kependudukan;
 3. data statistik kependudukan;
 4. data potensi Desa;
 5. data penerima program bantuan;
 6. data persil kawasan;
 7. data monografi Desa;
 8. data kemiskinan;
 9. data pembangunan Desa;
 10. data pembangunan kawasan perdesaan;
 11. data keuangan;
 12. data ekonomi;
 13. data sosial budaya;
 14. manajemen properti/lokasi; dan
 15. informasi dan berita kegiatan Desa.
- b. Informasi pemerintahan Desa berisi paling sedikit memuat :
 1. dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Kepala Desa; dan

2. peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Produk Hukum Desa lainnya yang sudah ditetapkan.
- c. Media komunikasi antara pemerintah Desa dan masyarakat; dan
- d. Layanan administrasi Desa.

BAB VI PENGEMBANGAN

Pasal 9

- (1) Pengembangan Sistem Informasi Desa di Daerah dilakukan oleh Tim Desa Cerdas (*Smart Village*), Tim *official*, Tenaga Pendamping Profesional dan Perangkat Daerah yang terkait di bawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuningan.
- (2) Pengembangan Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pengembangan perangkat keras yang mencakup komputer server, jaringan intranet, dan jaringan internet oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pengembangan perangkat lunak yang mencakup sistem operasi server, database server, panduan penggunaan Sistem Informasi Desa dan aplikasi Sistem Informasi Desa;
 - c. pengembangan integrasi Sistem Informasi Desa dengan Perangkat Daerah/Instansi terkait oleh Pemerintah Daerah; dan
 - d. pengembangan sumber daya manusia yang mencakup administrator sistem di Tingkat Kabupaten dan tenaga ahli.

BAB VII PENGELOLAAN

Pasal 10

- (1) Pengelolaan Sistem Informasi Desa dilakukan oleh Tim Pengelola yang terdiri atas :
 - a. Tim pengelola Sistem Informasi Desa Tingkat Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa;
 - b. Tim pengelola Sistem Informasi Desa Tingkat Kecamatan; dan
 - c. Tim pengelola Sistem Informasi Desa Tingkat Kabupaten.
- (2) Susunan tim pengelola Tim Pengelola Sistem Informasi Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Penanggungjawab;
 - b. Koordinator pelaksana;
 - c. Administrator;
 - d. Operator;
 - e. Redaktur; dan
 - f. Kontributor.
- (3) Tim Pengelola Sistem Informasi Desa Tingkat Kecamatan dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Pengelolaan Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pengelolaan perangkat keras yang mencakup komputer, jaringan intranet dan jaringan internet;
 - b. pengelolaan perangkat lunak yang mencakup aplikasi Sistem Informasi Desa dan aplikasi pendukung lainnya;
 - c. pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup administrator sistem di Tingkat Desa;
 - d. pengelolaan data kependudukan yang terkait dengan database kependudukan;
 - e. pengelolaan data dan konektifitas potensi Desa yang mendukung kemandirian Desa; dan
 - f. pemeliharaan dan pengeloalan jaringan internet dan jaringan intranet di Tingkat Desa untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pengelolaan Sistem Informasi Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengelola Sistem Informasi Desa di Tingkat Kabupaten.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. peningkatan kapasitas pengelola Sistem Informasi Desa;
 - b. pembinaan tim pendataan;
 - c. standarisasi format pendataan; dan
 - d. monitoring dan evaluasi.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DESA

Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa dalam penerapan Sistem Informasi Desa berhak :
 - a. mendapatkan informasi dari Pemerintah Daerah melalui Sistem Informasi Desa;
 - b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah melalui Sistem Informasi Desa;
 - c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk pengembangan Sistem Informasi Desa;
 - d. mengangkat dan memberhentikan petugas pengelola Sistem Informasi Desa Tingkat Desa; dan
 - e. menolak memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Informasi dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain :
- a. rencana kerja Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan
 - b. informasi rencana Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa dalam penerapan Sistem Informasi Desa berkewajiban :
- a. mengelola dan menyebarluaskan Sistem Informasi Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyediakan dan mengelola perangkat Sistem Informasi Desa;
 - c. menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi secara berkala dan/atau tersedia setiap saat yang relevan dan akurat kepada masyarakat;
 - d. meningkatkan kualitas dan kemampuan pengelola Sistem Informasi Desa;
 - e. mendapatkan dan menyajikan data kependudukan secara mandiri (apabila memungkinkan);
 - f. menyajikan potensi dan keunggulan Desa;
 - g. berinovasi dalam melayani masyarakat; dan
 - h. mengelola dan memelihara fasilitas yang mendukung Sistem Informasi Desa.
- (2) Informasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah informasi yang wajib diumumkan paling singkat 6 (enam) bulan sekali, seperti informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, laporan keuangan, dan lain-lain.
- (3) Desa dapat memberikan informasi kegiatan dan program kerja Desa kepada masyarakat sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.

BAB X TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penerapan Sistem Informasi Desa mempunyai tanggung jawab :
- a. mengakomodasi data menjadi data dan informasi Kabupaten;
 - b. mengoordinasikan Perangkat Daerah dalam pengembangan, penerapan dan pemanfaatan Sistem Informasi Desa di Tingkat Desa;
 - c. membentuk forum Sistem Informasi Desa di Tingkat Kabupaten;
 - d. memfasilitasi dukungan perencanaan dan anggaran kegiatan Sistem Informasi Desa; dan
 - e. bersama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuningan, Tim Desa Cerdas (*Smart Village*) Kabupaten dan Tim *Official Smart Village* Kabupaten melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan Sistem Informasi Desa.

- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuningan dalam penerapan Sistem Informasi Desa mempunyai tanggungjawab :
 - a. mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Desa;
 - b. mengembangkan dan mengelola jaringan internet dan perangkat pendukung secara lebih merata;
 - c. mengintegrasikan Sistem Informasi Desa dengan sistem informasi yang terkait di Tingkat Kabupaten;
 - d. dukungan teknis administrasi;
 - e. memfasilitasi pemerintahan Desa dalam optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Desa untuk berbagai kepentingan; dan
 - f. memfasilitasi pemerintah Desa dalam penganggaran kegiatan Sistem Informasi Desa.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan dalam penerapan Sistem Informasi Desa mempunyai tanggungjawab :
 - a. memfasilitasi hak akses data kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan; dan
 - b. memfasilitasi integrasi data kependudukan.
- (4) Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial Kabupaten Kuningan dalam penerapan Sistem Informasi Desa mempunyai tanggungjawab :
 - a. memfasilitasi hak akses data bantuan sosial berbasis NIK Kependudukan; dan
 - b. memfasilitasi integrasi data bantuan sosial dan kebencanaan.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Pembiayaan Sistem Informasi Desa menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan Sistem Informasi Desa oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. perangkat keras (*hardware*);
 - b. biaya tim pengelola Sistem Informasi Desa;
 - c. biaya operasional; dan
 - d. peningkatan kapasitas.
- (3) Seluruh pembiayaan Sistem Informasi Desa yang menjadi tugas dan kewajiban pemerintah Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa disesuaikan dengan Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) yang berlaku.
- (4) Pembiayaan Sistem Informasi Desa oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan Aplikasi;
 - b. pembinaan, monitoring; dan
 - c. evaluasi.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 27 Desember 2022

BUPATI KUNINGAN,

ACEP PURNAMA

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 27 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,

DIAN RACHMAT YANUAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022 NOMOR 367